

GOTONG ROYONG PADA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PEMULIHAN SOSIAL DI MAMUJU, SULAWESI BARAT

MUTUAL AID STIMULANT RECOVERY ON SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM AND MUTUAL ASSISTANCE IN MAMUJU, WEST SULAWESI

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: habibullah@kemsos.go.id

Bambang Pudjianto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: bambangaltaf@yahoo.co.id

Diterima: 24 Februari 2014, Direvisi: 20 Maret 2014, Disetujui: 6 April 2014

ABSTRAK

Gotong royong merupakan salah satu karakter masyarakat Indonesia, namun nilai-nilai kegotongroyongan mulai memudar. Bantuan stimulan pemulihan sosial (bsps) merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada korban bencana untuk rehabilitasi/rekonstruksi/relokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji gotong royong pada pelaksanaan BSPS di Mamuju, Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik: data sekunder, in-depth interview, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian BSPS tidak mampu menumbuhkan kegiatan gotong royong dalam kelompok penerima manfaat. Hal tersebut disebabkan tidak terbangunnya kebersamaan sesama anggota, tidak terampilnya dalam membangun rumah, bahkan bantuan stimulan tersebut menimbulkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Kata Kunci: *Bencana, komunitas, gotong royong.*

ABSTRACT

Gotong royong (Mutual aid) is one among Indonesian people profile. However, its getting fade. Program of Stimulants Aid for Social Recovery of the character of the people of Indonesia, but the values of gotong royong began to fade. Bantuan stimulan pemulihan sosial (stimulant for social recovery: BSPS) is a cash assistance given to disaster victims for rehabilitation / reconstruction / relocation performed by each group in gotong royong. Therefore, this study examines how the gotong royong contribute the gotong-royong in the execution of programs BSPS in Mamuju, West Sulawesi. This study uses a qualitative approach, . dData has been collected by Approach this study used a qualitative approach, data was collected in this study using the technique: secondary data, in-depth interviews, and observation. Based on the research results of program BSPS are not able to foster gotong royong activities in the beneficiary group. This is due to the establishment of togetherness among members, not skilled in building the house, even the help of stimulants cause jealousy on people who are not receiving assistance.

Keywords: Disaster; community, mutual aid.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang suka tolong menolong terutama dalam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Kegiatan tolong-menolong dan gotong royong cukup menonjol juga ketika keluarga atau tetangga mengalami musibah akibat bencana baik itu bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor .

Ketika terjadi bencana, masyarakat sekitar dan keluarga saling tolong menolong dalam penanganan bencana terutama pada tahap tanggap darurat. Bantuan berupa bahan makanan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya merupakan jenis bantuan yang sering diberikan dan dibutuhkan pada saat tanggap darurat. Pada beberapa jenis bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi, sering kali menyebabkan kerusakan rumah. Padahal rumah merupakan unsur yang sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan tidak hanya sekedar tempat pertahanan hidup, rumah diperlukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan keamanan, keselamatan, perlindungan dari iklim, pertahanan dari penyakit serta sebagai penghargaan martabat kemanusiaan (Sugiyanto, 2012, hal. 26).

Upaya rehabilitasi rumah pasca bencana biasanya dilakukan sendiri oleh korban bencana. Namun ketika korban bencana tersebut tidak mampu melakukan sendiri rehabilitasi rumah tersebut maka memerlukan bantuan dari pihak lain (masyarakat dan pemerintah). Bantuan dari pihak lain tersebut dapat berupa bahan

bangunan, rumah yang sudah dibangun dan siap huni maupun bantuan berupa uang untuk membangun kembali rumah yang sudah rusak.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI telah lama melaksanakan bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana baik korban bencana alam maupun bencana sosial. Ada berbagai mekanisme pelaksanaan bantuan perumahan bagi korban bencana sebelumnya yaitu:

- 1) Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), proses pengerjaan rehabilitasi rumah dikerjakan oleh korban bencana atau masyarakat setempat.
- 2) Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), proses pengerjaan rehabilitasi rumah dikerjakan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), proses pengerjaan rehabilitasi rumah dikerjakan oleh pihak ketiga melalui proses tender.

Namun berdasarkan hasil evaluasi Bappenas, menyatakan bahwa nomenklatur program bantuan bahan bangunan rumah (BBR) kurang sesuai dengan core bussiness Kementerian Sosial RI maka mulai tahun 2011 program tersebut mengalami perubahan dan terintegrasi menjadi program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) dengan nama Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) berupa uang melalui kelompok masyarakat penerima bantuan.

Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat korban bencana alam yang rumahnya rusak total/berat atau kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang mau/bersedia untuk direlokasi dengan maksud untuk meringankan beban di dalam memperbaiki/membangun kembali rumahnya. Ada perubahan kebijakan program yaitu bentuk stimulan pada awal bentuknya berupa bantuan bahan

bangunan untuk tiang, dinding, atap, lantai, dan pintu/jendela. Pada saat ini program bantuan stimulan tersebut berupa uang melalui kelompok masyarakat penerima bantuan. Besaran bantuan stimulan tersebut maksimal Rp. 25.000.000,- /unit rumah yang sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-/ unit rumah. (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 2011).

Menurut petunjuk teknis program maka yang menjadi sasaran program yaitu:

- 1) Keluarga/Masyarakat korban bencana alam yang rumahnya mengalami kerusakan dan masih dalam keadaan belum diperbaiki serta mau menerima bantuan BBR, terutama bagi korban bencana yang kondisi sosial ekonominya tergolong tidak mampu.
- 2) Keluarga/Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana alam dan mau direlokasi/dipindahkan/dimukimkan ke daerah yang lebih aman dari ancaman bencana alam.
- 3) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi penerima bantuan (BBR) yang menyediakan dana sharing dan atau lahan relokasi.

Dengan demikian program BSPS tidak hanya ditujukan kepada keluarga/ masyarakat korban bencana akan tetapi juga ditujukan kepada keluarga/masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan mau direlokasi ke daerah yang lebih aman. Pada skema relokasi juga diharapkan ada kontribusi dari pemerintah daerah untuk menyediakan dana sharing dan atau lahan untuk relokasi.

Prinsip dalam pelaksanaan program, yaitu:

- 1) Tepat sasaran, tepat waktu dan tepat bangunan
- 2) Cepat dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan BBR
- 3) Mutu bahan bangunan rumah berkualitas

baik (lokal/non lokal)

- 4) Pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi/relokasi rumah korban bencana alam dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong
- 5) Meringankan beban penderitaan korban bencana

Salahsatu prinsip program yaitu pelaksanaan/rekonstruksi/relokasi rumah korban bencana alam dilakukan oleh masing-masing kelompok secara gotong royong. Dengan demikian proses pengerjaan rumah diharapkan melalui gotong royong oleh masing-masing kelompok penerima bantuan.

Namun pada pelaksanaannya untuk membangun rumah secara gotong royong bagi penerima bantuan BSPS tidaklah mudah dilaksanakan. Salah satu penyebabnya nilai-nilai kegotongroyongan yang ada di masyarakat Indonesia semakin memudar, seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi masyarakat Indonesia yang semakin individualis. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji gotong royong pada pelaksanaan BSPS di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan hasil penelitian memberikan manfaat bagi implementasi bantuan stimulan pemulihan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui data kualitatif akan diperoleh gambaran yang detail mengenai situasi, kejadian, orang-orang, interaksi dan pengamatan perilaku, kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka, serta mengutip sebagian atau keseluruhan isi dokumen, koresponden, arsip dan riwayat kasus. Data kualitatif dikumpulkan tanpa menetapkan kategori berupa aneka pilihan tanggapan berupa kuesioner (Patton, 1997:273).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menggunakan informan yang terpilih benar-benar menguasai permasalahan, yakni dapat menceritakan pengalaman mengenai program BPS dan gotong royong agar informan yang terpilih benar-benar menguasai permasalahan. Adapun informan penelitian ini adalah 1). Penerima Bantuan BPS, 2). Tokoh Masyarakat, 3). Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi dan 4). Pejabat Kementerian Sosial RI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BPS.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik: data sekunder, in-depth interview, dan observasi. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif maka digunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek antara data yang satu dengan data yang lainnya. Data yang dimaksudkan antara lain berasal dari hasil wawancara dengan observasi dan data sekunder. Dengan kata lain, triangulasi ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang didapat atau untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai data dan informasi.

Kegiatan ke-gotong-royongan merupakan salah satu karakteristik atau watak khas bangsa Indonesia (Bintarto, 1980). Sebagai karakteristik bangsa Indonesia, maka kegiatan gotong royong tersebut akan dapat ditemukan pada semua masyarakat di Indonesia, meskipun dengan nama atau istilah yang berbeda-beda. Orang Batak menyebutnya Dalihan na tolu, Orang Tapanuli menyebutnya Marsiuripan, Minahasa menyebutnya Mapulus kobeng, Madura disebut Long tinolong, Jawa Barat disebut Liliuran, Sumatera Barat disebut Julu-julo, Sumba disebut Pawonda, Orang Makassar menyebutnya Mapalus, Orang Lampung menyebutnya Nemui Nyimah, Orang Trunyan

(Bali) menyebutnya Sekaha, Orang Kepulauan Kei (Maluku Tenggara) menyebutnya Masohi, Orang Jawa menyebutnya Sambatan, dan masih banyak sebutan lain yang ditujukan kepada gotong-royong, mengingat jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia relatif baik (Melalatoa, 1985).

Sedangkan dalam perspektif antropologi pembangunan, gotong-royong didefinisikan sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan (Koentjaraningrat, 1974:60). Kehidupan gotong royong banyak ditemukan pada masyarakat yang berakar pada tradisi pertanian pedesaan atau agraris, yang disebut Eric Wolf dengan istilah peasant community. Tradisi pertanian mengharuskan masyarakat petani untuk saling bekerja sama sejak mulai menyemai bibit, menanamnya, merawatnya hingga memanennya. Gotong royong juga diperlukan oleh masyarakat petani yang sebagian besar hidupnya dilakukan dengan cara subsisten yang orientasi ekonominya baru sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Gotong royong menjadi cara hidup, bertahan hidup dan berelasi di dalam masyarakat agraris yang berbentuk masyarakat paguyuban atau dalam istilah Ferdinand Tonnies disebut dengan masyarakat *gemeinschaft* (Soekanto, 1982: 116)

Gotong royong berkaitan dengan konsep pertukaran yang pada dasarnya dapat dimasukkan sebagai pertukaran secara umum yaitu:

- 1). Tolong menolong, biasanya berkaitan dengan sistem ketetangaan atau apabila terjadi bencana alam yang bisa berakibat kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga perlu dilakukan keterlibatan anggota masyarakat lainnya yang satu desa atau satu wilayah tertentu.

- 2). Saling tolong, biasanya berkaitan dengan aktivitas sosial berkenaan dengan aktivitas kerabat seperti perkawinan, kematian. Adanya satu keluarga yang akan menikahkan anaknya, maka warga lainnya akan menolong dia dengan beberapa imbalan ketika nanti tetangganya tersebut melakukan hajad yang sama maka akan ditolong juga oleh yang dia tolong pada saat sekarang, begitu juga dengan adanya kematian, maka tetangga lainnya akan melakukan pertolongan membantu keluarga yang sedang terkena musibah kematian.
- 3). Kerja bakti berkaitan dengan keadaan kondisi wilayah tempat tinggal yang melibatkan semua atau hampir semua warga desa untuk melakukan kegiatan yang sama dan bisa saja hanya membatu tenaga, ada juga yang air minum, rokok dan lainnya sehingga dalam kegiatan ini tidak ada pamrih apapun karena berkaitan dengan tempat tinggal mereka bersama (Rudito, 2014).

Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Solidaritas sosial yang dimaksud disini adalah suatu ikatan pengelompokan antar individu yang diikat oleh adanya aturan atau adanya kebutuhan antar masing-masing individu. Solidaritas sosial dibedakan menjadi:

- 1). Solidaritas mekanik, lebih cenderung menguasai kehidupan sosial di pedesaan, dijelaskan bahwa masyarakat pedesaan lebih mengutamakan pedoman yang menjadi acuan bagi tindakannya, dan bahkan tidak sadar akan fungsinya mengapa mereka harus melakukan tindakan seperti itu, misalnya gotong royong di pedesaan. Dalam solidaritas mekanik, pedoman yang mengatur interaksi antar anggota komunitas sangat kuat mengatur individu-individunya dan bahkan diberikan norma yang bersifat sakral, artinya apabila terjadi penyimpangan tindakan terhadap pedoman maka individu tersebut dianggap melanggar

tradisi dan perlu diupacarakan agar dapat berfungsi kembali. Solidaritas mekanik ini biasanya tanpa disadari mengikat anggota-anggotanya agar taat pada aturan yang melingkupinya, dalam menjalankan aturan-aturan yang dianggap sebagai adat istiadat maka diperlukan seseorang yang dianggap sebagai orang yang paling mengetahui aturan-aturan tersebut serta orang yang berhak untuk memutuskan sanksi terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku merupakan aturan yang selalu menjadi acuan dalam bertingkah laku dan biasanya disebut sebagai sebuah tradisi yang terus menerus dilaksanakan perwujudannya oleh para anggota.

- 2). Solidaritas organik, lebih kentara tergambar di perkotaan dimana diversitas pekerjaan sangat besar, masing-masing individu menyadari betul fungsinya masing-masing dalam sebuah komunitas, sehingga pedoman yang menjadi acuan lebih merupakan sebuah sistem yang berfungsi antar individu satu dengan lainnya dalam sebuah komunitas. Pelanggaran terhadap aturan atau pedoman bisa terjadi dan biasanya individu si pelanggar akan dikenai sanksi formal atau akan didiskriminasi oleh kelompoknya, dan alasan ini masuk akal karena sanksinya jelas yaitu adanya hukum formal. Pelanggaran terhadap aturan dalam solidaritas organik dapat menyebabkan fungsi antara masing-masing anggota akan terhenti dan bahkan dapat menyebabkan kekacauan dalam hubungan antara satu *unit* dengan *unit* lainnya. Dalam solidaritas organik, kebebasan masing-masing unsur dalam sebuah sistem menjadi hak mutlak dari unsur tersebut, hal ini berkaitan dengan kapasitas dari *unit* atau unsur tersebut dalam berfungsi terhadap lainnya. terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas (Rudito, 2014).

Pada alur penanggulangan bencana, berbagai konsep gotong royong diadopsi melalui pengurangan resiko berbasis komunitas. Pada bidang pembangunan, setiap pekerjaan yang dilakukan di tingkat komunitas kemudian disebut berbasis komunitas (*community based*), dengan maksud membedakannya dengan pekerjaan di belakang meja dan advokasi kebijakan pemerintah. Dalam arti sempit, *community-based* sering dimaknai *service delivery* atau penyediaan layanan untuk komunitas.

Secara umum, pekerjaan di tingkat komunitas bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pertama sebagai sebuah kegiatan oleh pihak luar untuk komunitas (intervensi ke komunitas) dan kedua, kegiatan dengan oleh masyarakat (*community-managed*) atau pihak luar, selama kegiatan itu berlangsung di akar rumput, tetap banyak disebut berbasis komunitas.

Pada bidang pekerjaan sosial, istilah intervensi jarang digunakan, sekalipun campur tangan pihak luar untuk mengadakan perubahan dalam suatu komunitas tidak diharamkan. Perbedaannya adalah campur tangan dilakukan atas persetujuan komunitas yang bersangkutan. Dengan kata lain, perlu proses penyadaran bahwa mereka membutuhkan campur tangan pihak luar. Untuk itu, kalangan pekerja sosial lebih suka memakai istilah pendampingan komunitas, ketimbang intervensi komunitas. Dengan mengingat dua pengertian mengenai komunitas dan berbasis komunitas di atas, kegiatan berbasis komunitas bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam komunitas dengan fasilitasi pihak eksternal dan dikelola oleh komunitas itu sendiri.

Program berbasis komunitas dikembangkan dari prinsip komunitas. Komunitas dapat dan seharusnya dimampukan mengkaji realitas

mereka sendiri. Dalam konteks Pengurangan Resiko Bencana (PRB), PRB Berbasis Komunitas (PRBBK) dimaknai sebagai program pengurangan risiko bencana, di mana komunitas yang melakukan kajian risiko, menyusun rencana, dan mengelola aksi. Peran pihak luar hanya selaku fasilitator. Bobot keterlibatan mereka bervariasi tergantung tahapan suatu program. Meskipun memiliki banyak versi, definisi PRBBK pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan komunitas atau masyarakat di daerah rawan bencana untuk merencanakan, memanfaatkan sumber daya lokal, dan menerapkan prinsip pengurangan risiko bencana. Adapun pemerintah dan lembaga non pemerintah hanya berperan membantu agar komunitas dapat menghadapi risiko bencana dengan sebaik-baiknya.

Di tingkat global, konsep PRBBK sendiri mulai muncul sebagai alternatif penanganan bencana pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Ini setelah makin jelas bahwa pendekatan top-down dan karitatif yang semula mendominasi praktik penanganan bencana gagal memenuhi kebutuhan komunitas yang rentan terhadap bencana, dengan kerap mengabaikan kapasitas dan sumber daya lokal. PRBBK mendorong keterlibatan aktif komunitas di seluruh tahap pengurangan risiko bencana. Tujuannya mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau menekan potensi kerugian dan kerusakan akibat bencana terhadap kehidupan, tempat tinggal, mata pencaharian, dan lingkungan. PRBBK diharapkan mengurangi korban manusia dan nilai kerugian, sembari mempercepat pemulihan. (Yon)

Pemberian bantuan stimulan pemulihan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah korban bencana memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding dengan bantuan berupa barang. Manfaat utama dari bantuan tunai

adalah bantuan tunai tidak secara langsung mendistorsi harga. Manfaat kedua, bantuan tunai dapat menstabilkan perekonomian makro, sejauh sasaran bantuan tersebut meningkat ketika perekonomian melemah dan menurun ketika perekonomian mulai pulih. Lebih jauh lagi, ketika sarana administratif telah ada, biaya menjalankan program *transfer* tunai lebih rendah daripada menyediakan bantuan dalam bentuk barang ataupun jasa.

Berbeda dengan subsidi konsumsi, program bantuan tunai biasanya tidak dipengaruhi oleh harga barang atau biaya hidup, membuat program semacam ini terlindungi dari melonjaknya inflasi atau harga barang-barang. Dari sudut pandang penerima, bantuan tunai memberikan mereka kebebasan pilihan dalam penggunaan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberi mereka tingkat kepuasan yang lebih pada setiap tingkatan pendapatan dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk natura. Disamping itu, penyedia dana program ini merasakan stigma yang berkurang yang terkait dengan program ini (Habibullah, 2011).

Hal yang sama diungkapkan DFID yang membandingkan bantuan tunai dengan bantuan jenis lain, intervensi bantuan uang tunai dipandang lebih baik daripada alternatif lain dari program pengentasan kemiskinan seperti pemberian barang (*in-kind transfer*), pemberian *voucher*, atau perbaikan sisi penawaran layanan publik (DFID 2005). *In-kind transfer*, dimana pemerintah menyalurkan barang kebutuhan kelompok masyarakat miskin secara massal, menghambat perkembangan sektor usaha, sedemikian sehingga hanya menguntungkan bagi sektor usaha yang memproduksi sekelompok barang yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan jenis dan spesifikasi barang itu sendiri akan menjadi masalah karena hampir pasti sulit untuk memuaskan seluruh

perbedaan keinginan dan selera rumah tangga. Sedangkan *voucher* tidak luput dari kelemahan yang sama. Jika *voucher* dimaksudkan sebagai alat untuk mendapatkan sejumlah barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka jenis intervensi ini akan menghadapi masalah yang sama dengan *in-kind transfer*. Jika *voucher* disalurkan melalui jalur distribusi resmi, maka tidak menguntungkan bagi jalur distribusi lain yang tidak ditunjuk oleh pemerintah.

PROFIL LOKASI PENELITIAN

Desa Tampalang merupakan lokasi penelitian merupakan adalah salah satu desa di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Jarak dari Desa Tampalang ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju 30 KM. Posisi desa relatif strategis yaitu dilewati Jalan Trans Sulawesi (Mamuju-Majene). Posisi desa berada di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah desa: Utara Desa Takadeang, Selatan: Selat Makassar, Barat: Desa Oro Batu dan Timur: Kelurahan Galung.

Pada tahun 2012 jumlah penduduk desa Tampalang sebesar 2.412 jiwa terdiri dari 1.192 laki-laki dan 1.220 perempuan dengan 584 Kepala Keluarga. Penduduk desa tersebut bermukim menyebar di 6 Dusun yaitu: Tappalang, Tanoa, Taparia, Pimpoang, Lenang dan Ramdaman. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan hanya 3 orang yang beragama kristen.

Laut dan Jalan Trans Sulawesi merupakan obyek penting dan merupakan salah satu sumber penghidupan bagi mereka. Laut merupakan sumber penghidupan bagi yang bekerja sebagai nelayan sedangkan Jalan Trans Sulawesi merupakan sumber penghidupan bagi yang bekerja sebagai pedagang/toko kelontong, rumah makan, tambal ban, dan lain-lain.

Sehingga pola permukiman penduduk berada diantara Laut dan Jalan Trans Sulawesi.

Pola permukiman tersebut tidak terlepas dengan suku bangsa yang mendominasi di Desa Tampalang yaitu Suku Mandar. Suku Mandar masih berkerabat dengan suku Bugis dan Makassar, karena terdapat kedekatan dalam segi asal-usul sejarah, budaya dan bahasa. Suku Mandar ini termasuk salah satu suku yang suka hidup di laut, termasuk salah satu suku bahari, tapi mereka berbeda dengan suku Bajo dan suku-suku laut. Permukiman mereka kebanyakan berhadapan langsung dengan laut lepas. Mereka menganggap lautan sebagai rumah dan ladang untuk mencari sumber kehidupan. Mayoritas suku Mandar adalah pemeluk agama Islam yang taat, diperkirakan sekitar 90 persen adalah pemeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama lain hanya sebesar 10 persen. Beberapa tradisi adat dan budaya suku Mandar banyak dipengaruhi oleh budaya Islam.

Suku Mandar dalam kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup, mayoritas adalah berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dengan perahu-perahu layar berukuran kecil selama beberapa hari. Mereka pandai menentukan kapan harus melaut sesuai dengan kondisi angin dan cuaca yang akan mereka hadapi di tengah laut. Selain itu beberapa ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Di halaman rumah, mereka memelihara beberapa hewan ternak untuk melengkapi kebutuhan daging bagi keluarga mereka (Mpuh, 14).

Suku Mandar ini mengenal sistem pelapisan sosial yaitu lapisan atas yang terdiri dari kaum bangsawan yang disebut juga dengan Todiang Laiyana, golongan orang kebanyakan atau Tau Maradika, dan lapisan budak yaitu Batua. Golongan bangsawan mempunyai gelar Daeng untuk keturunan bangsawan raja dan Puang

bagi keturunan bangsawan adat.

Gelombang pasang dan abrasi pantai merupakan jenis bencana yang mengancam masyarakat desa Tampalang. Sebelum tahun 2009, gelombang pasang dan abrasi pantai bukan suatu bencana bagi masyarakat desa Tampalang. Malahan menjadi berkah karena setiap gelombang pasang tersebut membawa banyak ikan. Mata pencaharian nelayan merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa Tampalang. Masyarakat desa Tampalang mengenal istilah Penambe yaitu cara menangkap ikan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tampalang dengan mengepung ikan dengan jaring-jaring yang dilakukan secara berkelompok.

Namun sejak tahun 2009, gelombang pasang dan abrasi pantai mulai mengancam permukiman penduduk. Sebelum tahun 2009, terdapat tiga lapis permukiman antara pantai dengan jalan trans sulawesi akibat terjadi abrasi pantai saat ini hanya terdapat 1 lapis permukiman. Menurut pihak BPBD Kabupaten Mamuju dan Kepala dan tokoh masyarakat desa Tampalang penyebab meningkatnya ancaman abrasi pantai tersebut disebabkan oleh: 1). Secara geografis berbatasan langsung dengan selat makasar tanpa ada pulau-pulau kecil sebagai pemecah ombak. 2). Terjadinya perubahan muara sungai tamo dan 3). Meningginya permukaan air laut yang disebabkan perubahan iklim global. Kejadian bencana cukup besar terjadi pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Angin dan gelombang pasang biasanya terjadi pada bulan September-Maret.

Gotong Royong di Desa Tampalang

Selama ini gotong royong di Desa Tampalang Kecamatan Tapalang dianggap sebagai suatu kearifan lokal di wilayah Mamuju yang diwariskan secara turun temurun di setiap generasi kehidupan sebelumnya. Istilah gotong royong termasuk di lokasi penelitian dapat

dimaknai sebagai bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga Tampalang menurut batas kemampuannya masing-masing atau dengan kata lain gotong royong dapat dimaknai sebagai saling menolong untuk mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial.

Masyarakat desa Tampalang seperti masyarakat Indonesia umumnya, juga sering melaksanakan kegiatan gotong-royong baik dalam bentuk tolong menolong dan maupun kerja bakti. Pada kegiatan tolong menolong dilaksanakan ketika terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti pada saat penyelenggaraan upacara pernikahan, kematian, sunatan, maupun ketika salah satu warga mengalami bencana. Masyarakat desa Tampalang akan secara sukarela membantu warga yang lain sehingga beban yang diderita oleh warga tersebut terasa ringan. Tolong menolong dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain, tetapi ada suatu kewajiban sosial yang memaksa secara moral bagi seseorang yang telah mendapat pertolongan tersebut untuk kembali menolong orang yang pernah menolongnya, sehingga saling tolong menolong ini menjadi meluas tanpa melihat orang yang pernah menolongnya atau tidak.

Pada proses pembangunan rumah di desa Tampalang terlihat gotong-royong pada proses pemindahan boyang. Boyang adalah rumah panggung khas Sulawesi Barat yang juga merupakan rumah tradisional Suku Mandar (Mansur, 2013). Rumah panggung ini memang tidak jauh berbeda dengan rumah tradisional suku terdekatnya, yaitu Bugis. Boyang (rumah) memiliki ukurang besar kecil tertentu layaknya rumah pada umumnya. Biasanya ukurang besar

kecilnya rumah di Mandar ditentukan dari jumlah tiang rumah (*arriang*). Pada umumnya jumlah tiang rumah di Mandar berjumlah 9 (paling kecil), 12, 16, 20 dan 25. Ini belum termasuk dapur (*paceko*) dan teras rumah (*sondo-sondong*). Proses pembangunan dimulai dengan pembuatan tiang rumah (*arriang*) sesuai dengan jumlah tiang rumah yang akan dibuat. Kemudian kepala tukang akan memilih salah satu tiang dengan kualitas yang baik untuk dijadikan sebagai tiang pusat (*papposi*). Selain tiang rumah (*arriang*) pada fase ini juga dibuat struktur rangka rumah lainnya sehingga kerangka rumah dapat berdiri dengan sempurna. Kerangka rumah yang telah berdiri sempurna, pada tiang pusat (*papposi*) akan dipasang beberapa sajian seperti pisang yang masih utuh tangkai dan sebagian batangnya. (Sumobal, 2014)

Berat rumah bisa mencapai puluhan ton namun dapat dipindahkan secara bersama-sama tanpa bantuan alat berat apapun. Budaya gotong royong ini sudah berlangsung sejak lama. Proses memindahkan rumah (*maakke'boyang*) sering dilaksanakan setelah sholat jumat. Semua laki-laki (remaja sampai yang tua) setelah selesai sholat jumat semua laki-laki akan langsung berkumpul dan mengambil peran masing-masing. Dengan satu komando, rumah akan segerah berpindah. Pada proses pemindahan rumah ada yang unik, yaitu menu ule-ule (bubur kacang ijo) yang selalu menjadi menu wajib setelah proses pemindahan rumah. Namun sayang, proses pemindahan rumah (*maakke'boyang*) sudah mulai ditinggalkan seiring dengan banyaknya warga yang mulai beralih ke rumah permanen dengan konstruksi semen dan beton sehingga sulit untuk dipindah-pindahkan.

IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PEMULIHAN SOSIAL

Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial: Bantuan Stimulan Bahan Bangunan

Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di Dusun Tapalang Desa Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju pada tahun 2011. Sebelumnya pada tahun 2010 masyarakat Desa Tapalang juga menerima program sejenis yaitu bantuan bahan bangunan rumah (BBR) yang pelaksanaannya dilakukan oleh TNI dengan jenis bencana yang sama yaitu gelombang pasang dan abrasi pantai.

Proses Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

Untuk mendapatkan BSPS dari Kementerian Sosial RI beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Pendataan Calon Penerima Manfaat,
- 2) Pendataan dilakukan oleh Tagana dan perangkat desa pada saat tanggap darurat. Pendataan dilakukan dengan cara mencatat jumlah korban termasuk korban yang rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak, jumlah dan jenis kerusakan termasuk kerusakan rumah dengan berbagai kategori rusak, total, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Hasil pendataan tersebut digunakan oleh Kepala Desa Tapalang dan Camat Tapalang untuk melaporkan kejadian bencana tersebut ke Bupati Mamuju dan Gubernur Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Kab/Provinsi. Berdasarkan hasil pendataan tersebut ternyata banyak rumah yang rusak berat dan hancur total maka pihak Dinas Sosial Kabupaten melalui Dinas Sosial Provinsi mengusulkan korban bencana menjadi calon penerima manfaat program BPS dari Kementerian Sosial RI. Usulan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tersebut, ditindaklanjuti oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan melakukan verifikasi lapangan data korban bencana alam tersebut.

Hasil verifikasi korban bencana tersebut ditetapkan menjadi penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati Mamaju No. 423 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Alam, berdasarkan SK Bupati tersebut setiap korban bencana mendapatkan Rp. 15.000.000,-/KK. Namun berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PSKBA Kemensos No.1309/LJS.PSKBA.PPS/IX/2011 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Alam Desa Tapalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sulbar, korban bencana hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK.

Adanya perbedaan jumlah bantuan stimulan sebagaimana tertuang di dalam SK Bupati dan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PSKBA. Menurut pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat disebabkan bahwa program BPS yang dilaksanakan adalah program rehabilitasi rumah yang rusak dan hanya akan mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK dan jika ingin mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp. 15.000.000,-/KK maka masyarakat harus bersedia untuk direlokasi dengan membangun rumah pada lokasi lain yang relatif aman dari bencana.

Namun untuk melakukan relokasi tersebut mensyaratkan adanya sharing dana dari pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Berhubung tidak adanya alokasi sharing dana tersebut dan masyarakat menginginkan bantuan stimulan tersebut cepat diterima oleh mereka maka tetap diputuskan jumlah bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK untuk rehabilitasi rumah.

3) Sosialisasi Program

Sosialisasi program dilakukan akan tetapi tidak terlalu membahas secara detail program sehingga pemahaman penerima

manfaat terhadap program relatif kurang. Menurut salah satu penerima manfaat: “bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk membantu korban bencana dan kami bebas menggunakannya terutama untuk rehabilitasi rumah” (J, penerima manfaat, Mei 2012).

Penerima manfaat hanya memahami bahwa mereka sebagai korban bencana akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK tanpa penjelasan mengenai penggunaan uang untuk pembangunan rumah dan kewajiban untuk administrasi berupa nota-nota pembelian bahan bangunan rumah

Sosialisasi terbatas dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai program. Tidak dijelaskan secara mendetail mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat. “rapat dilakukan di rumah pak kades dan terbatas hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penerima manfaat” (A, Salah satu pelaksana program di Dinas Sosial Sulawesi Barat, Mei 2012). Kepala Desa menambahkan “Kami baru sekarang disuruh ngumpulin nota-nota pembelian bahan bangunan padahal uang tersebut sudah kami terima bulan november tahun 2011, coba kalo dijelaskan di saat sebelum kami terima uang sudah pasti nota tersebut disiapkan warga” (B, Kades Tampalang, Mei 2012).

Terkesan pihak Dinsonakertrans Kab. Mamuju tidak berani melakukan sosialisasi terbuka mengenai program terutama untuk menjelaskan kenapa terjadi selisih antara SK Bupati Mamuju dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PSKBA. Menurut pihak Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi tidak dilakukannya sosialisasi tersebut disebabkan

karena tidak ada dukungan alokasi anggaran untuk sosialisasi program.

4) Pembentukan Kelompok

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan program BSPS adalah korban bencana diwajibkan untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 10-15 anggota/kelompok dengan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pembentukan kelompok diharapkan memudahkan pengorganisasian program dan proses rehabilitasi rumah yang diharapkan dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota kelompok.

Pembentukan kelompok penerima bantuan di desa Tampalang berdasarkan letak lokasi rumah yang berdekatan dengan penyesuaian keseimbangan SDM masing-masing kelompok. Tidak ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan oleh perangkat desa dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju. “Penentuan kelompok ditetapkan oleh kepala desa, kami ditunjuk menjadi ketua karena dipandang bisa mengurus administrasi” (S, salah satu kelompok penerima manfaat, Mei 2012)

Dengan demikian pembentukan kelompok hanya sebatas untuk pemenuhan administrasi program bukan bersifat fungsional untuk saling tolong menolong dan gotong royong dalam rehabilitasi rumah.

Berdasarkan ketentuan administrasi tersebut maka penerima manfaat dikelompokkan menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 10 s/d 11 KK/Kelompok.

5) Penyaluran Bantuan Stimulan

Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan stimulan yaitu bantuan stimulan disalurkan melalui *transfer* rekening dari Kementerian Sosial RI

ke rekening masing-masing kelompok. Dinsonakertrans Kab. Mamuju hanya memfasilitasi pembukaan rekening atas nama masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat di BRI Cabang Mamuju.

Kementerian Sosial RI mentransfer bantuan stimulan ke rekening BRI Cabang Mamuju atas nama masing-masing kelompok secara langsung (tidak bertahap). Demikian juga pencairan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dilakukan sekaligus juga. Proses pencairan harus mendapatkan persetujuan dari Dinsonakertrans Kab. Mamuju.

Setelah proses pencairan maka masing-masing anggota kelompok menandatangani berita acara penerimaan bantuan dengan diketahui oleh Kepala Dinsonakertrans Kab. Mamuju maka bantuan stimulan tersebut langsung diserahkan kepada anggota untuk dipergunakan merehabilitasi rumah. Bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,/KK oleh kelompok masing-masing langsung dicairkan sekaligus dan diterima berupa uang oleh anggota kelompok tersebut.

Bantuan stimulan berupa uang melalui *transfer* rekening menurut berbagai pihak BPBD, Dinas Sosial, LSM dan penerima manfaat program di Sulawesi Barat menyatakan penyaluran berupa uang relatif lebih baik dibanding dengan penyaluran melalui mekanisme bantuan stimulan berupa barang. Hal tersebut disebabkan dengan penyaluran berupa uang, penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan bahan bangunannya dengan kualitas barang sesuai dengan selera penerima manfaat. Melalui *transfer* langsung ke rekening kelompok masing-masing maka telah memangkas jalur birokrasi yang berbelit dan lambat serta meringankan beban pertanggungjawaban pihak dinas sosial.

6) Rehabilitasi Rumah

Perbaikan/rehabilitasi rumah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa ada pendampingan dan pengawasan. Penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK. Oleh pengurus kelompok bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masing-masing anggota untuk dipergunakan merehabilitasi rumah tanpa dikoordinasikan oleh kelompok. Masing-masing anggota kelompok bebas menggunakan bantuan stimulan tersebut untuk merehabilitasi rumah masing-masing. Beberapa penerima manfaat tersebut mempergunakan bantuan stimulan tersebut untuk digunakan untuk merehabilitasi rumahnya.

Rumah penerima manfaat yang akan direhabilitasi tersebut masih terletak di daerah rawan bencana yaitu gelombang pasang dan abrasi pantai maka rumah yang telah mereka rehabilitasi kembali hancur diterjang oleh gelombang pasang dan abrasi pantai yang terjadi pada bulan maret 2012.

Beberapa penerima manfaat program berinisiatif untuk melakukan relokasi sendiri di lahan yang mereka miliki namun karena keterbatasan dana pembangunan yang hanya mengandalkan bantuan stimulan tersebut maka pembangunan rumahnya tidak selesai.

Masyarakat Desa Tampilang mempunyai kearifan lokal berupa gotong royong ketika membangun rumah, terutama untuk mengangkat rumah jika rumah tersebut terbuat dari kayu akan tetapi seiring dengan perkembangan semakin banyaknya masyarakat membangun rumah dari bata maka kegiatan gotong royong tersebut tidak berjalan karena masyarakat desa Tampilang tidak semuanya bisa untuk bekerja membangun rumah dengan menggunakan bata dan mengandalkan tenaga tukang bangunan yang upahnya Rp.75.000,-/hari.

7) Tidak Dilakukan Pendampingan

Ketidaktepatan penggunaan bantuan stimulan oleh penerima manfaat salah satunya penyebabnya tidak adanya proses pendampingan. Pemahaman dan pengetahuan penerima bantuan mengenai program BSPS sangat terbatas, pemahaman penerima bantuan mereka mendapat bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK untuk memperbaiki rumah mereka tanpa ada kewajiban untuk pertanggungjawaban administratif.

Selain itu, dengan tidak adanya proses pendampingan maka program BPS hampir sama dengan program-program pembangunan fisik rumah tanpa adanya penyadaran dan pemulihan sosial korban bencana. Padahal pendampingan merupakan salah satu faktor penting dalam pemulihan sosial.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi belum

korban. Berdasarkan data dari Camat Tappalang korban bencana.

Gambar 1. Jumlah Korban Bencana di Desa Tappalang



Sumber: Kecamatan Tappalang, 2012

Sedangkan tingkat kerusakan rumah yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2010 dan 12 Januari 2011. Sebanyak 29 rumah rusak ringan, 5 rumah rusak berat, 5 rumah hancur dan 1 rumah hilang pondasi. Keseluruhan rumah

dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat maupun Dinsosnakertrans Kab. Mamuju. Alasan tidak diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi dikarenakan tidak ada dukungan pendanaan dalam skema APBN dan APBD. Alasan Dinsosnakertrans Kab. Mamuju tidak menganggarkan kegiatan *Money program* BBR karena keterbatasan dukungan pendanaan APBD dengan keterbatasan tersebut maka alokasi anggaran lebih diprioritaskan kepada program-program lain yang memerlukan pendanaan

Jumlah penerima manfaat BPS adalah sebanyak 41 Kepala Keluarga (KK). 41 KK Penerima manfaat BPS ini merupakan korban bencana alam yaitu gelombang pasang dan abrasi pantai. Kejadian bencana tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2010 dan 12 dan 17 Januari 2011 yang menyebabkan munculnya

yang mengalami kerusakan tersebut sebanyak 40 rumah dan 1 rumah hilang pondasi. Namun pada saat kembali terjadi gelombang pasang dan abrasi pantai tanggal 17 Januari 2011, rumah yang semula rusak ringan menjadi hancur dan rusak berat.

Korban bencana dan kerusakan rumah tersebut didata oleh Tagana dan perangkat desa setempat. Berdasarkan data kerusakan (rumah hancur dan rusak berat) dan jumlah korban bencana (41 KK) serta ketersediaan alokasi APBD maka oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan korban bencana tersebut untuk mendapatkan program BSPS dari Kementerian Sosial RI. Setelah diadakan verifikasi korban yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dengan didampingi oleh petugas Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten maka korban bencana tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan bahan bangunan rumah korban bencana alam.

Jenis bantuan stimulan pemulihan sosial yang diberikan kepada korban bencana gelombang pasang dan abrasi pantai tersebut berupa uang yang ditransfer melalui rekening kelompok, sejumlah Rp.10.000.000,-/KK. Semua korban bencana yang berjumlah sebanyak 41 KK mendapatkan program BPS yang dibagi menjadi 4 kelompok penerima manfaat. Adanya perbedaan jumlah bantuan stimulan sebagaimana tertuang di dalam SK Bupati dan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PSKBA. Menurut pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat disebabkan bahwa program BPS yang dilaksanakan adalah program rehabilitasi rumah yang rusak dan hanya akan mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK dan jika ingin mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp. 15.000.000,-/KK maka masyarakat harus bersedia untuk direlokasi dengan membangun rumah pada lokasi lain yang relatif aman dari bencana.

Namun untuk melakukan relokasi tersebut mensyaratkan adanya sharing dana dari pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Berhubung tidak adanya alokasi sharing dana tersebut dan masyarakat menginginkan bantuan

stimulan tersebut cepat diterima oleh mereka maka tetap diputuskan jumlah bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK untuk rehabilitasi rumah.

Sosialisasi program dilakukan akan tetapi tidak terlalu membahas secara detail program sehingga pemahaman penerima manfaat terhadap program relatif kurang. Menurut salah satu penerima manfaat dikatakan bahwa:

“bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk membantu korban bencana dan kami bebas menggunakannya terutama untuk rehabilitasi rumah ” (J, penerima manfaat, Mei 2012).

Penerima manfaat hanya memahami bahwa mereka sebagai korban bencana akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK tanpa penjelasan mengenai penggunaan uang untuk pembangunan rumah dan kewajiban untuk administrasi berupa nota-nota pembelian bahan bangunan rumah.

Sosialisasi terbatas dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai program. Tidak dijelaskan secara mendetail mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat. “rapat dilakukan di rumah pak kades dan terbatas hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penerima manfaat” (A, Salah satu pelaksana program di Dinas Sosial Sulawesi Barat, Mei 2012). Kepala Desa menambahkan,

“Kami baru sekarang disuruh ngumpulin nota-nota pembelian bahan bangunan padahal uang tersebut sudah kami terima bulan november tahun 2011, coba kalo dijelaskan di saat sebelum kami terima uang sudah pasti nota tersebut disebabkan warga” (B, Kades Tampilang, Mei 2012).

Terkesan pihak Dinsonakertrans Kab. Mamuju tidak berani melakukan sosialisasi terbuka mengenai program terutama untuk menjelaskan kenapa terjadi selisih antara SK Bupati Mamuju dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PSKBA. Menurut pihak Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi tidak dilakukannya sosialisasi tersebut disebabkan karena tidak ada dukungan alokasi anggaran untuk sosialisasi program.

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan program BPS adalah korban bencana diwajibkan untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 10-15 anggota/kelompok dengan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pembentukan kelompok diharapkan memudahkan pengorganisasian program dan proses rehabilitasi rumah yang diharapkan dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota kelompok.

Pembentukan kelompok penerima bantuan di desa Tampilang berdasarkan letak lokasi rumah yang berdekatan dengan penyesuaian keseimbangan SDM masing-masing kelompok. Tidak ada pelibatan masyarakat dalam pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan oleh perangkat desa dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju. "Penentuan kelompok ditetapkan oleh kepala desa, kami ditunjuk menjadi ketua karena dipandang bisa mengurus administrasi"(S, salah satu kelompok penerima manfaat, Mei 2012)

Dengan demikian pembentukan kelompok hanya sebatas untuk pemenuhan administrasi program bukan bersifat fungsional untuk saling tolong menolong dan gotong royong dalam rehabilitasi rumah. Berdasarkan ketentuan administrasi tersebut maka penerima manfaat dikelompokkan menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 10 s/d 11 KK/

Kelompok. Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan stimulan yaitu bantuan stimulan disalurkan melalui *transfer* rekening dari Kementerian Sosial RI ke rekening masing-masing kelompok. Dinsonakertrans Kab. Mamuju hanya memfasilitasi pembukaan rekening atas nama masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat di BRI Cabang Mamuju.

Kementerian Sosial RI mentransfer bantuan stimulan ke rekening BRI Cabang Mamuju atas nama masing-masing kelompok secara langsung (tidak bertahap). Demikian juga pencairan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dilakukan sekaligus juga. Proses pencairan harus mendapatkan persetujuan dari Dinsonakertrans Kab. Mamuju. Setelah proses pencairan maka masing-masing anggota kelompok menandatangani berita acara penerimaan bantuan dengan diketahui oleh Kepala Dinsonakertrans Kab. Mamuju, bantuan stimulan tersebut langsung diserahkan kepada anggota untuk dipergunakan merehabilitasi rumah. Bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,/KK oleh kelompok masing-masing langsung dicairkan sekaligus dan diterima berupa uang oleh anggota kelompok tersebut.

Bantuan stimulan berupa uang melalui *transfer* rekening menurut berbagai pihak BPBD, Dinas Sosial, LSM dan penerima manfaat program di Sulawesi Barat menyatakan penyaluran berupa uang relatif lebih baik dibanding dengan penyaluran melalui mekanisme bantuan stimulan berupa barang. Hal tersebut disebabkan dengan penyaluran berupa uang, penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan bahan bangunannya dengan kualitas barang sesuai dengan selera penerima manfaat. Melalui *transfer* langsung ke rekening kelompok masing-masing maka telah memangkas jalur birokrasi yang berbelit dan lambat serta

meringankan beban pertanggungjawaban pihak dinas sosial.

Ketidaktepatan penggunaan bantuan stimulan oleh penerima manfaat salah satu penyebabnya tidak adanya proses pendampingan. Pemahaman dan pengetahuan penerima bantuan mengenai program BSPS sangat terbatas, pemahaman penerima bantuan mereka mendapat bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK untuk memperbaiki rumah mereka tanpa ada kewajiban untuk pertanggungjawaban administratif.

BSPS di Desa Tappalang Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan tahun 2011. Secara administratif bantuan tersebut telah diterima oleh penerima bantuan dengan dibuktikan dengan tanda terima uang dari ketua kelompok ke anggota dengan diketahui oleh Camat Tappalang dan Kepala Desa Tappalang.

Namun pencapaian output (keluaran) fungsional program untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan/rehabilitasi rumah yang rusak akibat bencana relatif tidak tercapai. Akibat tidak adanya sosialisasi dan pendampingan yang baik terhadap penerima manfaat program maka pemanfaatan bantuan stimulan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki rumah.

Secara umum rumah penerima manfaat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Rumah sudah diperbaiki ditempati kembali dan tidak rusak

Hanya beberapa rumah dengan kondisi seperti ini, pada umumnya masih di lokasi rumah lama namun letaknya relatif lebih aman yaitu tidak berbatasan langsung dengan laut, antara rumah dengan laut masih dibatasi dengan pemecah ombak yang dibangun meskipun pemecah ombak

tersebut sudah mengalami kerusakan dan jika tidak pindah maka lama-kelamaan rumah ini akan rusak juga.

- 2) Rumah sudah diperbaiki ditempati kembali dan rusak kembali.

Rumah jenis ini dibangun pada lokasi rumah yang lama namun letaknya rumahnya sudah berbatasan langsung dengan laut tanpa penghalang lagi. Pada umumnya bagian belakang rumah (dapur) yang kembali rusak.

- 3) Rumah tidak diperbaiki karena hancur total masyarakat pindah ke lokasi yang lebih aman dan membangun rumah baru tapi belum selesai.

Beberapa penerima manfaat program menilai bahwa lokasi rumah yang terdahulu tidak dimungkinkan kembali untuk dibangun. Oleh karena itu mereka mengambil inisiatif untuk melakukan relokasi sendiri meskipun pembangunan rumah tersebut tidak selesai pembangunannya yang disebabkan kurangnya pendanaan.

Berbedanya output bangunan rumah yang dihasilkan oleh program BPS ini disebabkan perbedaan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat, perbedaan persepsi tentang program BPS itu sendiri dan desakan kebutuhan hidup penerima manfaat sehingga bantuan tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu sosialisasi yang tidak dilakukan secara benar, mekanisme penyaluran bantuan stimulan yang langsung diberikan kepada anggota kelompok tanpa diberikan pengarahan penggunaan menyebabkan pengalihan penggunaan bantuan stimulan tersebut.

Gotong Royong Pada Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

Nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat desa Tappalang yang selama ini sudah tertanam

pada kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul kembali secara spontan pada saat bencana “gelombang pasang dan abrasi pantai”. Khususnya pada fase tanggap darurat diberlakukan., masyarakat desa Tampalang menolong korban bencana baik dalam perbaikan rumah sementara, penyediaan tempat tinggal sementara maupun penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari dalam tahap tanggap darurat.

Pada tahap rehabilitasi, perbaikan/rehabilitasi rumah dengan menggunakan bantuan stimulan pemulihan sosial dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa ada pendampingan dan pengawasan dari pihak pemerintah baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Bantuan stimulan sebesar Rp. 10.000.000,-/KK oleh pengurus kelompok bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masing-masing anggota untuk dipergunakan merehabilitasi rumah tanpa dikoordinasikan oleh kelompok. Masing-masing anggota kelompok bebas menggunakan bantuan stimulan tersebut untuk merehabilitasi rumah masing-masing. Beberapa penerima manfaat tersebut mempergunakan bantuan stimulan tersebut untuk digunakan untuk merehabilitasi rumahnya. Namun karena tidak ada pendampingan dan pengawasan dari Dinas Sosial kabupaten maupun Dinas Sosial provinsi maka bantuan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk merehabilitasi rumah mereka yang rusak.

Rumah penerima manfaat yang direhabilitasi tersebut masih banyak terletak di lokasi rawan bencana yaitu gelombang pasang dan abrasi pantai. Akibatnya rumah yang telah mereka rehabilitasi kembali hancur diterjang oleh gelombang pasang dan abrasi pantai yang terjadi pada bulan Maret 2012. Beberapa penerima manfaat program berinisiatif untuk melakukan relokasi sendiri di lahan yang mereka miliki namun karena keterbatasan dana pembangunan

yang hanya mengandalkan bantuan stimulan tersebut maka pembangunan rumahnya tidak selesai.

Dengan demikian, kegiatan gotong royong yang didesain oleh pada bantuan stimulan pemulihan sosial tidak berjalan karena anggota kelompok melaksanakan rehabilitasi rumah secara sendiri-sendiri. Memang Masyarakat Desa Tampalang mempunyai kearifan lokal berupa gotong royong ketika membangun rumah, terutama untuk mengangkat rumah jika rumah tersebut terbuat dari kayu akan tetapi seiring dengan perkembangan semakin banyaknya masyarakat membangun rumah dari bata maka kegiatan gotong royong tersebut tidak berjalan karena masyarakat desa Tampalang tidak semuanya bisa untuk bekerja membangun rumah dengan menggunakan bata dan mengandalkan tenaga tukang bangunan yang upahnya Rp.75.000,-/hari.

Kegiatan gotong royong masyarakat dalam pembangunan/rehabilitasi rumah juga tidak terbangun dengan adanya bantuan stimulan ini. Masyarakat desa Tampalang beranggapan bahwa korban bencana sudah banyak mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya sehingga tidak perlu lagi di bantu dalam pembangunannya. Pada masyarakat desa Tampalang, menurut Kades kebiasaan gotong royong dalam pembangunan rumah memang ada, terutama untuk pembangunan rumah yang berbahan dasar kayu. Pada saat pemancangan tiang dan pengangkatan rumah biasanya dilakukan secara gotong royong.

Dampak program BSPS *Outcome* berupa partisipasi, kerukunan dan gotong royong penerima manfaat bantuan stimulan tidak terlihat pada pelaksanaan program di desa Tampalang, partisipasi dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk

penyediaan lahan, pendampingan dan sosialisasi tidak ada dengan alasan keterbatasan alokasi anggaran APBD untuk program pembangunan kesejahteraan sosial. Partisipasi dari penerima manfaat juga relatif kurang berpartisipasi diantaranya hanya membangun/memperbaiki rumah dengan hanya mengandalkan bantuan stimulan dari pemerintah, hal tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penerima manfaat.

Selain hal tersebut, masing-masing penerima manfaat di Desa Tampalang melakukan pembangunan rumah tinggalnya pada waktu yang relatif bersamaan, sehingga masing-masing penerima manfaat fokus pada kediamannya masing-masing disamping ada target waktu yang sudah ditentukan dalam pembangunan rumah tinggal sebagai wujud pertanggungjawaban administratif. Sementara bila mengandalkan masyarakat di luar penerima manfaat dirasakan kurang dimungkinkan, mengingat masyarakat lain diluar penerima manfaat ada kesan “kecemberuan sosial” karena tidak menerima bantuan stimulan.

Nampaknya indikasi memudarnya perilaku gotong royong di desa Tampalang bukan tanpa alasan, atau dengan kata lain terdapat pergeseran atau mulai minimnya perilaku gotong royong pada warga setempat. Berbagai alasan yang nampaknya dapat dijadikan alasan logis dapat dipikirkan secara lebih mendalam. Beberapa catatan yang menjadi alasan memudarnya perilaku gotong royong masyarakat Tampalang dapat uraikan diantaranya.; kurangnya kesadaran warga Tampalang tentang pentingnya gotong royong; kurangnya peran serta elemen atau lapisan masyarakat dalam gotong-royong; kurangnya dukungan dari pemerintah setempat; mulai munculnya budaya individualisme dan materialisme yang telah merambah daerah perdesaan, termasuk di Mamuju. Disadari

atau tidak bahwa beberapa catatan di atas apabila tidak segera disikapi akan mampu menjadi kendala bagi masyarakat Tampalang dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur yaitu semangat bergotong royong yang sudah tertanam sejak lama dan menghambat kerukunan bermasyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemanfaatan bantuan stimulan pemulihan sosial tidak sepenuhnya digunakan untuk merehabilitasi rumah yang rusak akibat bencana. Adanya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan program disebabkan oleh adanya desakan kebutuhan hidup sehari-hari penerima manfaat dan tidak adanya proses dan pendampingan yang intensif dilakukan oleh pengelola program.

Berbagai pihak berpendapat dengan mekanisme bantuan berupa uang yang disalurkan melalui rekening kelompok masing-masing relatif lebih baik dibanding dengan penyaluran bantuan berupa barang karena penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan stimulan tersebut sesuai dengan kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan. Secara umum bantuan stimulan tersebut bermanfaat dan dapat membantu meringankan korban bencana.

Kegiatan gotong royong tidak berjalan, kelompok yang dibentuk sebagai upaya untuk menumbuhkan gotong royong tidak berjalan baik. Sementara itu, bantuan stimulan pemulihan sosial menimbulkan kecemburuan bagi yang tidak menerima bantuan sehingga mereka tidak berpartisipasi lagi dalam kegiatan gotong-royong perbaikan rumah.

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa program bantuan stimulan pemulihan sosial layak dikembangkan kembali dengan berbagai pertimbangan, yaitu: 1). Diperlukan

pendampingan yang intensif terhadap program, jika tidak dilakukan pendampingan maka program BPS ini sama dengan program pembangunan fisik rumah saja dan roh pemulihan sosial tidak akan terwujud. 2). Pembentukan kelompok semestinya tidak hanya sebatas memenuhi target administrasi belaka akan tetapi melalui kelompok inilah mulai dibangun proses pemulihan sosial. 3). Penumbuhan nilai-nilai gotong-royong pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Disaster Reduction Center. (n.d.). *Gotong-royong in the Recovery Process the Case of Yogyakarta, Indonesia*. Retrieved Januari 22, 2014, from Join of tokyo: http://www.jointokyo.org/files/cms/news/pdf/04_ADRC_Gotong_Royong_in_recovery.pdf
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. (2011). *Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan*. Jakarta.
- Galba, S. (t.thn.). *Gotong Royong sebagai Wahana Pendidikan Budaya*. Dipetik Januari 20, 2014, dari <http://uun-halimah.blogspot.com/>: <http://uun-halimah.blogspot.com/2011/10/gotong-royong-sebagai-wahana-pendidikan.html>
- Habibullah. (2011). *Bantuan Tunai Bersyarat pada Program Keluarga Harapan*. Universitas Indonesia, Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Mpuh. (14, Juni 2013). *Suku Mandar*. Diambil kembali dari <http://den-mpuh.blogspot.com/2013/06/suku-mandar.html>
- P, G. K. (n.d.). *Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat*. Retrieved Januari 22, 2014, from Sosiologi UPI: <http://sosiologi.upi.edu/artikel/pdf/gotongroyong.pdf>
- Rudito, B,. (2003). *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rudito, B. & Melia, F. (2008). *Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyanto, dkk. (2012). *Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial: Studi Evaluasi Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang melalui Kelompok Penerima Bantuan*. Jakarta: P3KS Press.
- Sumobal. (2014, Maret). *Rumah Tradisional Mandarboyang*. Retrieved from <http://sumobal.com/2014/03/rumah-tradisional-mandar-boyang/>
- Yon, K. N. (t.thn.). *Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia*. Dipetik Januari 22, 2014, dari mpbi.org: http://www.mpbi.org/files/workshops/20111205-Kharisma-N-Kwan-MY_PRBBK-di-Indonesia_Nov-2011.pdf